



PENETAPAN

Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PELAIHARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 6301xxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir  
xxxxxxxxxx, 0x Maret 19xx, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di,  
**KABUPATEN TANAH LAUT**, dengan domisili  
elektronik pada alamat email  
[muxxxxxxxxxxx@gmail.com](mailto:muxxxxxxxxxxx@gmail.com);  
Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 647xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tarakan, 03  
Mei xxxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
Tidak Bekerja, bertempat tinggal di **KABUPATEN  
TANAH LAUT**  
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2025 yang didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari, Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Plh tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Desember xxxxxxxx, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Plh



(KUA) **KABUPATEN TANAH BUMBU** Provinsi Kalimantan Selatan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0363/002/XII/2022 berdasarkan surat keterangan Menikah yang dikeluarkan oleh Kepala Kementrian Agama **KABUPATEN TANAH BUMBU** tanggal 2x Januari 20xxx, namun sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut Agama Islam pada bulan Juli 20xx. Dan pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Angkat Tergugat di **KABUPATEN TANAH BUMBU** selama lebih kurang 2 (dua) bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Kalimantan Utara selama lebih kurang 1 (satu) bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan AMD Sabanar, RT.002 RW.001, **KABUPATEN BULUNGAN** Provinsi Kalimantan Utara selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak, bernama xxxxxxxxxx, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir 10 April 20xx, umur 1 (satu) tahun 1x (xxxxxxx) bulan, Pendidikan belum sekolah (dan sekarang dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak Bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
  - a. Tergugat tidak pernah memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, sehingga Tergugat tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
  - b. Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat dan setiap kali terjadi percekocokkan Tergugat selalu mengusir Penggugat;
  - c. Tergugat tidak memperdulikan Penggugat, susah dinasehati dan juga Tergugat sering main judi online;

Halaman 2 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.PIh



5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Bulan Oktober 2023 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, disebabkan bahwa saat itu lagi-lagi Tergugat mengambil uang jualan Penggugat untuk modal bermain judi, oleh sebab itu Penggugat merasa kecewa dan tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat, dan kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat tanpa di usir oleh Tergugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 (satu ) tahun 4 (empat ) bulan, lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan juga Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini.
9. Bahwa Penggugat mengetahui adanya hak-hak Penggugat terkait dengan perceraian ini, baik nafkah idah, mut'ah maupun nafkah anak, namun dalam perkara ini Penggugat hanya ingin fokus kepada perceraian saja;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider;

Halaman 3 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.PIh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Tercatat Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Plh tanggal 12 Pebruari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan Majelis Hakim telah memeriksa dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa pada sidang pertama tersebut Majelis Hakim menasihati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, Penggugat menyatakan bersedia rukun kembali dengan Tergugat, Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mohon penetapan;

Bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Penggugat mendaftarkan perkaranya melalui Sistem Informasi Pengadilan, berdasarkan hal tersebut Penggugat telah dipanggil melalui *relaas* panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di

Halaman 4 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SALINAN**

Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Penggugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tercatat Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Plh tanggal 12 Pebruari 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik yang sebagian isi dan pasalnya telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan, tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg maka gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

## **Upaya Penasihatn Majelis Hakim**

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, dan ternyata upaya tersebut berhasil, dengan demikian terpenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

## **Permohonan Pencabutan Perkara**

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara

*Halaman 5 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Plh*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab-jawab dan lagi pula baru pada tahap sidang pertama, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan perkara Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilaksanakan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dipertimbangkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Plh tanggal 06 Februari 2025 dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp184.000,00 (seratus delapan puluh empat ribu rupiah).

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syaban 1446 Hijriah, oleh Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Abdul Hamid, S.Ag. dan Muhammad Wildi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan

Halaman 6 dari 7 halaman, Penetapan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Plh





diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan H. Tarmuji, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd,

**Drs. H. Fahrurrazi, M.H.I.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd,

ttd,

**H. Abdul Hamid, S.Ag.**

**Muhammad Wildi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**H. Tarmuji, S.Ag.**

Perincian biaya:

- |              |              |
|--------------|--------------|
| 1. PNBP      | Rp60.000,00  |
| 2. Proses    | Rp100.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp14.000,00  |
| 4. Meterai   | Rp10.000,00  |

<b>Jumlah</b>	<b>Rp184.000,00</b>
---------------	---------------------

(seratus delapan puluh empat ribu rupiah)